



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB V Huruf T. h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas internal pemerintah yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian dan tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program/Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
26. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
- b. tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran

BAB III
JENIS BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 3

Belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penganggaran

Paragraf 1

Penganggaran Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
 - c. belanja atas kewajiban kepada pihak ketiga yang tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran berkenaan harus

- diakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan RKPD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
- d. penganggaran belanja atas kewajiban kepada pihak ketiga dapat menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD terkait;
 - e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- (2) Penganggaran belanja untuk keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa;
 - b. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - d. pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
 - e. belanja atas kewajiban kepada pihak ketiga yang tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran berkenaan harus diakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan RKPD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
 - f. penganggaran belanja atas kewajiban kepada pihak ketiga dapat menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD terkait;
 - g. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- (3) Penganggaran belanja untuk kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

- b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
- d. belanja atas kewajiban kepada pihak ketiga yang tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran berkenaan harus diakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan RKPD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
- e. penganggaran belanja atas kewajiban kepada pihak ketiga dapat menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD terkait;
- f. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Paragraf 2

Dokumen Kelengkapan Pembayaran Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran

Pasal 5

Dokumen kelengkapan untuk pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. SPP-LS dan SPM-LS;
- b. rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;
- c. kode *e-billing* pihak ketiga;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
- f. dokumen kontrak;
- g. berita acara pemeriksaan;
- h. berita acara kemajuan pekerjaan;
- i. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- j. berita acara serah terima barang dan jasa;
- k. berita acara pembayaran;
- l. surat jaminan bank;
- m. surat referensi/keterangan bank;

- n. surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak;
- o. jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;
- p. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran

Paragraf 1

Tata Cara Penganggaran Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran

Pasal 6

- (1) Tata Cara Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen atas belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ke TAPD dan diteruskan kepada APIP untuk direviu;
 - b. APIP melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil reviu APIP disampaikan kepada TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - d. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- g. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada TAPD;
 - h. berdasarkan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf g, TAPD menyusun rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk menampung pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - i. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf h diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - j. berdasarkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf h, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA SKPD atau Rancangan Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - k. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Kepala BKAD selaku PPKD;
 - l. Kepala BKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD;
 - m. Kepala BKAD menyampaikan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.
- (2) Tata cara penganggaran untuk keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. dalam hal hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa keterlambatan pekerjaan/pembayaran terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia

- barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada APIP;
- c. APIP melaksanakan evaluasi atas hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. hasil evaluasi APIP disampaikan kepada TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - e. dalam hal hasil evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa keterlambatan pekerjaan/pembayaran terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*), APIP memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan keadaan kahar (*force majeure*);
 - f. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. berdasarkan Keputusan Bupati tentang keadaan kahar (*force majeure*), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen kelengkapan pembayaran belanja atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu;
 - h. APIP melakukan reviu atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. hasil reviu APIP disampaikan kepada TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - j. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf i menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - k. berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf j;
 - l. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan

diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reuiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf j;

- m. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada TAPD.
- n. berdasarkan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf m, TAPD menyusun rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk menampung pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf m dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- o. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf n diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- p. berdasarkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf n, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf m;
- q. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD terhadap pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf p kepada Kepala BKAD selaku PPKD;
- r. Kepala BKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD dan/atau rancangan Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD;
- s. Kepala BKAD menyampaikan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf r kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.

- (3) Tata cara penganggaran kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - b. dalam melakukan penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait;
 - c. dalam hal hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan layak untuk dilakukan pembayaran, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada APIP;
 - d. APIP melakukan evaluasi atas hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dalam melaksanakan evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait dan instansi Pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hasil evaluasi APIP disampaikan kepada TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - g. dalam hal hasil evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f berupa kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, APIP memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan hal berkenaan tersebut sebagai kewajiban Pemerintah Daerah;
 - h. Bupati menetapkan hal berkenaan tersebut sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf h, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke TAPD dan diteruskan kepada APIP untuk direviu;
 - j. Dokumen kelengkapan atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf i sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran;

2. salinan hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap (apabila kewajiban pemerintah akibat dari keputusan pengadilan);
 3. dokumen terkait yang menjadi dasar timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- k. APIP melakukan rewiu atas kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf i sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. hasil rewiu APIP disampaikan kepada TAPD dengan tembusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - m. hasil rewiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf l menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - n. berdasarkan hasil rewiu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf m;
 - o. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf n dengan jumlah anggaran mempedomani hasil rewiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf m;
 - p. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf o kepada TAPD;
 - q. berdasarkan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf p, TAPD menyusun rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk menampung kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf p dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - r. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf q diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- s. berdasarkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf q, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf p;
- t. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf s kepada Kepala BKAD selaku PPKD;
- u. Kepala BKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau rancangan Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD;
- v. Kepala BKAD menyampaikan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf u kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala BKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk melengkapi dokumen pengajuan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Pihak Ketiga;
- e. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan:
 - 1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

2. hasil reuiu APIP;
 3. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 4. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
 5. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- g. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga;
- h. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 18

